



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarpani Bin Sabri**
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Zapri Zam-zam Desa Bariang RT.004/ RW.002
Kec. Kandangan Kab. HSS
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN Rta tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARPANI Bin SABRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARPANI Bin SABRI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 Cm (lima belas) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SARPANI Bin SABRI, Pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03:00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Jend. Sudirman / by Pass Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Caffe Idola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor sekira pukul 19:00 wita bersama saksi RAHMADANI dan sdr. Reza menuju Rumah Makan Kalijo untuk menjaga parkirannya, selanjutnya sekitar pukul 22:00 terdakwa mengajak saksi RAHMADANI dan sdr. Reza nongkrong di warung tetapi sebelum berangkat terdakwa mengambil senjata tajam yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah lalu diselipkan celana depan perut terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi RAHMADANI dan sdr. Reza sampai. Setelah beberapa lama di warung terdakwa merasa uang yang dibawa untuk membeli alkohol tidak cukup kemudian terdakwa bersama saksi RAHMADANI dan sdr. Reza berencana ingin menggadaikan sepeda motor yang di pakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rahmadani alias Anit Bin Asnawi (Alm) dan sdr. Reza mampir ke Cafe Idola dengan maksud menawarkan sepeda motor ke tukang parkir cafe Idola namun seketika sampai di café tersebut terdakwa kembali mengeluarkan senjata tajam yang di simpan / selipkan di pinggang bagian depan perut dan meletakkannya di selokan depan Cafe.
- Bahwa sekira pukul 03:00 terdakwa di datangi oleh saksi NOPALDI USMANDA S dan saksi M. RIZAL EFENDI (anggota Kepolisian resor Tapin) yang pada saat itu sedang melakukan operasi jaran dan patrol, yang mana sebelumnya saksi NOPALDI USMANDA S mengetahui bahwa terdakwa sempat menaruh senjata tajam di sekitaran selokan depan cafe tersebut dan setelah dilakukan pencarian, ditemukan 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan runcing lengkap kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu berwarna hitam yang terdakwa dapat dari pembuatan pandai besi, kemudian terdakwa dibawa lagi ke kantor Kepolisian Polres Tapin untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ditempat umum dan senjata tersebut bukan benda pusaka adat serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta



***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 tahun 1951***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nopaldi Usmanda A bin Akhmad Abu Bakar U di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Tapin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di cafe Idola di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibelinya dari pandai besi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan di pinggang bagian depan di dekat perut dan kemudian Saksi yang pada saat itu sedang melakukan giat operasi Jaran melihat Terdakwa menaruh senjata tajam tersebut ke selokan di depan Cafe Idola;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut berada di tempat umum yaitu di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Cafe Idola di pinggir jalan yang sering dilalui ataupun disinggahi oleh orang umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri kalau ada orang yang berniat jahat terhadap dirinya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Rizal Effendi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Tapin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di cafe Idola di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibelinya dari pandai besi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan di pinggang bagian depan di dekat perut dan kemudian Saksi yang pada saat itu sedang melakukan giat operasi Jaran melihat Terdakwa menaruh senjata tajam tersebut ke selokan di depan Cafe Idola;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut berada di tempat umum yaitu di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Cafe Idola di pinggir jalan yang sering dilalui ataupun disinggahi oleh orang umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri kalau ada orang yang berniat jahat terhadap dirinya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di cafe Idola di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibelinya dari pandai besi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi menuju warung Kalijo untuk jaga parkir, kemudian saat berjaga Terdakwa menaruh senjata tajam di bawah kursi, lalu pada pukul 22.00 Terdakwa mengajak Rahmadani dan Rea untuk nongkrong di warung, sebelum berangkat Terdakwa mengambil senjata tajam miliknya dan meletakkan di selipan celana di depan perut Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju warung parandakan untuk minum minuman beralkohol namun uangnya tidak cukup, lalu Terdakwa berencana menggadaikan motornya dan melanjutkan perjalanan mampir ke Cafe Idola di bypass, setelah sampai di depan Cafe Idola Terdakwa meletakkan senjata tajam ke selokan yang letaknya di depan Cafe Idola selanjutnya Terdakwa bertemu dengan penjaga parkir Cafe Idola bermaksud untuk menawarkan gadai motor, kemudian karena ada anggota kepolisian Terdakwa berusaha kabur namun berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa meletakkan senjata tajam di selokan karena Terdakwa takut akan terkena razia apabila membawanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri kalau ada orang yang berniat jahat terhadap dirinya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam, dengan gagang warna hitam serta panjangnya sekitar 15 (lima belas) cm;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di cafe Idola di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibelinya dari pandai besi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan di pinggang bagian depan di dekat perut dan kemudian anggota kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan giat operasi Jaran melihat Terdakwa menaruh senjata tajam tersebut ke selokan di depan Cafe Idola;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut berada di tempat umum yaitu di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Cafe Idola di pinggir jalan yang sering dilalui ataupun disinggahi oleh orang umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;



- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri kalau ada orang yang berniat jahat terhadap dirinya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini makna dari barang siapa tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Sarpani bin Sabri** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta



Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di cafe Idola di pinggir jalan karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan berujung runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang membelinya dari pandai besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan di pinggang bagian depan di dekat perut dan kemudian anggota kepolisian

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu sedang melakukan giat operasi Jaran melihat Terdakwa menaruh senjata tajam tersebut ke selokan di depan Cafe Idola;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk menikam atau menusuk orang lain atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian, dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam, dengan gagang warna hitam serta panjangnya sekitar 15 (lima belas) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarpani bin Sabri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam, dengan gagang warna hitam serta panjangnya sekitar 15 (lima belas) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, SH.,MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Rta